



P E N E T A P A N

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Perempuan, umur 24 Tahun, Warga Negara Indonesia, Hindu, alamat di Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, laki-laki, umur 26 Tahun, Warga Negara Indonesia, Hindu, alamat di Kabupaten Lombok Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir di persidangan Penggugat. Namun, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pada tanggal 20 September 2022 Penggugat menyampaikan di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ingin memperbaiki formil dan materiil dalam gugatannya oleh karenanya mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut sebelum adanya jawab-jawab maupun pemeriksaan persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2022/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 Jo Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Dpu dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp332.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Sarah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan.....	:	Rp50.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp182.000,00;
5. Biaya Panggilan Mediasi.....	:	-;
6. Biaya Sumpah.....	:	-;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp332.000,00;

(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);